

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Noviana Lestari¹, Farida^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Magelang

E-mail: farida_feb@unimma.ac.id

Abstract

Taxes an important role in state revenues to finance expenditures with the aim of improving people's welfare. The most important factor in influencing tax revenue in realizing tax revenue targets is taxpayer compliance. This study aims to analyze the effect of tax understanding, accounting understanding, technology utilization, tax sanctions, and religiosity on local taxpayer compliance. The population of this research is Magelang Regency SMEs with technique using purposive sampling. The sample that meets criteria is 86 respondents. The research data through a questionnaire. The data analys use multiple linear regression models. The results show that understanding of taxation, tax sanctions, and religiosity had a positive effect on local taxpayer compliance, while understanding of accounting and the use of technology had no effect on local taxpayer compliance. The results of the study provide policy implications for relevant agencies in improving tax compliance, especially MSMEs.

Keywords:

Taxation, Accounting Understanding, Technology, Sanctions, Religiosity, Taxpayer Compliance

Abstrak

Pajak berperan penting dalam penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor terpenting dalam mempengaruhi penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Populasi penelitian ini adalah UMKM Kabupaten Magelang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Adapun sampel yang sesuai kriteria sebanyak 86 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner.. Data diolah menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, sedangkan pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak khususnya UMKM.

Kata kunci:

Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Teknologi, Sanksi, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah meskipun selalu ditargetkan akan meningkat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pencatatan realisasi pelaporan mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 yang mencapai 11,309 juta wajib pajak. Jumlah pelaporan tersebut secara presentase setara dengan 61,7% dari 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analisis* (CITA) Yustinus Prastowo menilai realisasi tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Amrullah, 2020).

Faktor terpenting dalam mempengaruhi penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, menyatakan bahwa untuk mencapai target *tax ratio* yang optimal, maka dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang memiliki sifat sukarela sehingga penghasilan penerimaan pajak akan berkelanjutan (Amrullah, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap atau perilaku wajib pajak untuk yang melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku menurut (Faridzi et al., 2022). Masalah ketidakpatuhan untuk membayar wajib pajak ini telah terjadi

beberapa tahun terakhir ini. Ketidakpatuhan membayar pajak dapat menyebabkan menurunnya pendapatan negara yang dikarenakan wajib pajak melakukan pelanggaran yaitu penghindaran dan penggelapan pajak. Menurut Lolowang et al., (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Besar dan kecilnya penerimaan pajak semua tergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah upaya wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak dengan undang-undang yang berlaku dan melaporkannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Sidik (dalam Rahayu, 2010), Kepatuhan terhadap pajak secara sukarela (*Voluntary of Compliance*) merupakan bagian penting dalam sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak memiliki tanggungjawab untuk menetapkan kewajiban perpajakan sendiri dan kemudian membayarnya secara akurat dan tepat waktu.

Faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran akan perpajakan akan menimbulkan rasa

kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Maka ketika seorang memiliki rasa kesadaran perpajakan yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya akan semakin meningkat (Kusuma & Diana, 2022). Menurut Nopiana et al., (2018) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari beberapa hal, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Objek pajak yang berpotensi memberikan penerimaan adalah UMKM. Total pelaku UMKM di Indonesia yaitu mencapai 65%. Muhammad Ikhsan Ingratubun selaku Ketua Asosiasi UMKM di Indonesia mengatakan dengan berdasarkan data per 2018 sektor UMKM telah menyumbang Rp. 8.400.000.000.000.000 terhadap domestik bruto menurut (Amrullah, 2021). Adanya penghasilan yang begitu besar, UMKM seharusnya dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak. Namun potensi tersebut masih belum maksimal. Karena pada tahun 2018 berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) jumlah penerimaan pajak UMKM sebesar Rp5.700.000.000.000 triliun dan angka tersebut masih dikatakan rendah dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang telah dikumpulkan DJP yaitu sebesar

Rp1.315.930.000.000.000 maka UMKM hanya berkontribusi 0,43%-nya saja. Tidak hanya dilihat dari jumlah kontribusi pajak, namun apabila dilihat dari wajib pajak UMKM juga masih rendah yaitu hanya 1,8 juta wajib pajak (Amrullah, 2021).

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Magelang

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak
2016	8.672.916.769
2017	10.777.681.366
2018	13.265.681.310
2019	18.938.923.070
2020	13.304.000.466
2021	15.000.679.717

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Magelang cenderung mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2016-2021. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah wajib pajak UMKM kurang memiliki kesadaran mengenai pentingnya pembayaran dan manfaat pajak untuk pembangunan negara serta untuk wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Magelang masih ditemukan fenomena atau permasalahan kepatuhan wajib pajak khususnya didalam sektor UMKM.

Salah satu fenomena ketidapatuhan wajib pajak yang terjadi baru-baru ini di Magelang adalah rumah makan di Magelang yang terletak di Jalan

Raya Magelang-Jogyakarta, Dusun Kadipiro, Desa Mungkid ditutup sementara oleh tim gabungan Salpol PP Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan karena sang pemilik Rumah Makan tidak kunjung membayar pajak setelah beberapa kali mendapat teguran. Sekertaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang Fania Berliani Sri Tulodho menjelaskan, bahwa sejak 2020, pihaknya sudah melakukan langkah pendekatan serta memberikan tiga kali teguran terkait wajib pajak kepada Rumah Makan tersebut. Hal tersebut dilakukan di bawah pengawasan KPK. Menurut penjelasan Fania pada 10 Februari 2022, pemilik Rumah Makan di Magelang sudah diundang dan dihadirkan untuk melakukan mediasi. Namun upaya mediasi tersebut tidak ada titik temu.

METODE

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Magelang. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang *representative*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. UMKM yang terdaftar di Kabupaten Magelang sampai tahun 2020.
2. UMKM yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
3. UMKM yang mempunyai omzet per bulan minimal Rp20.000.000.
4. UMKM yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun.

Pada penelitian ini, jenis data yang dipakai bersumber dari data primer. Jawaban diperoleh dari responden yaitu wajib pajak atas beberapa item pertanyaan. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diolah dan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan langsung ke wajib pajak UMKM secara personal dengan menyajikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah terstruktur dengan tujuan untuk menghasilkan dari wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data dan regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Artinya bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Peningkatan kesadaran pajak dapat merubah kebiasaan dan perilaku wajib pajak yang pada akhirnya menghasilkan perubahan pada budaya kepatuhan dapat dilakukan dengan cara menyebarluaskan atau memberikan informasi.

Penyebaran informasi yang meliputi empat tahapan yaitu *awareness*, *understanding*, *interest*, dan *action* dengan harapan mengubah nilai, pandangan, dan sikap masyarakat terhadap pajak. Tentunya dalam hal ini pemahaman mengenai perpajakan merupakan agenda utama pemerintah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat (Amrullah, 2021). Semakin tinggi pemahaman mengenai pajak yang wajib pajak miliki, maka semakin membuat mereka sadar akan kepatuhan sebagai wajib pajak (Septiani et al., 2019).

Penelitian ini sejalan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang dapat memahami ketentuan diatas maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan memahamai perpajakan. Jika pemahaman wajib pajak pada perpajakan

itu baik maka niat wajib pajak untuk patuh akan meningkat. Niat wajib pajak untuk patuh ini juga harus didukung oleh wujud dari hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan tepat sasaran maka niat wajib pajak untuk lebih patuh akan meningkat. Semakin baik pemahaman perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mematuhi perpajakan jika memiliki motivasi dari diri wajib pajak sendiri. Motivasi ini dapat tumbuh dari wajib pajak, karena tingkat pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana pemahaman perpajakan merupakan seberapa jauh ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan mengetahui hak dan kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah, (2021), Trihatmoko & Mubaraq, (2020) dan Kusuma & Diana, (2022) yang menyatakan bahwa perpapahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ulfa & Mildawari, (2019) dan Putri & Efendi, (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Artinya bahwa pemahaman akuntansi oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut terjadi karena responden yang digunakan dalam penelitian merupakan wajib pajak dengan omzet penjualan per tahunnya kurang dari 4,8 miliar dimana dalam aturan pajak dikenakan norma 0,5 persen dari penghasilan brutonya. Sehingga responden dalam penelitian ini sebagai wajib pajak tidak memerlukan pemahaman akuntansi yang baik untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang memiliki omzet penjualan per tahunnya lebih dari 4,8 miliar. Sebab wajib pajak tersebut wajib untuk dapat melakukan pembukuan sehingga memerlukan proses akuntansi yang lebih rumit dan tentunya harus memiliki pemahaman akuntansi yang baik.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *theory planned behavior* tidak diterima sehingga pemahaman akuntansi

tidak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah akan kewajiban perpajakannya. Tidak sejalan antara *theory planned behavior* dengan pemahaman akuntansi tidak disebabkan oleh kurangnya pemahaman akuntansi, akan tetapi karena para pelaku UMKM sebagian besar belum memiliki omzet penjualan lebih dari 4,8 miliar sehingga wajib pajak hanya perlu mengalikan norma 0,5 persen dengan omzet per bulannya. Oleh karena itu, meskipun wajib pajak memiliki pemahaman akuntansi yang sangat baik hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah, (2021) dan Trihatmoko & Mubaraq, (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti yang dilakukan oleh Leviana, (2022), Sumianto & Kurniawan, (2015) dan Ernawati & Wijaya, (2011) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa pemanfaatan

teknologi belum dapat terlaksana secara optimal, yang mana hal ini akan berakibat pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajaknya. Pemanfaatan teknologi pada bidang perpajakan belum dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Magelang sebagai wajib pajak atau diketahui bahwa para pelaku UMKM di Kabupaten Magelang sebagai wajib pajak belum terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Hal ini dikarenakan wajib pajak belum memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan penggunaan akan teknologi informasi, *software* dan *hardware* yang memadai untuk mendukung aktivitas perpajakan menjadi lebih mudah. Selain itu, hal ini juga dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat terkait dengan bagaimana cara penggunaan *e-filing*.

Penelitian ini tidak sejalan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi dalam perpajakan dianggap dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan aktivitas perpajakan serta berpotensi untuk dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *theory planned behavior* tidak diterima sehingga pemanfaatan teknologi tidak terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya. Tidak sejalan antara *theory*

planned behavior dengan pemanfaatan teknologi dikarenakan responden yakni para pelaku UMKM di Kabupaten Magelang belum memahami bagaimana cara mengisi *e-registration*, *e-filing*, dan *e-SPT* secara *online* sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi terkait kemudahan aktivitas perpajakan ketika melakukan pemanfaatan teknologi.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiasti & Retnani, (2021) dan Anjani & Sulistyowati, (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amrullah, (2021) dan Nophiana & Natalia, (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat. Kepatuhan perpajakan dapat timbul dengan memberikan sanksi pajak yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dapat membuat wajib pajak menaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga

dengan adanya kekuatan hukum atau sanksi yang diberikan biasanya akan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hamzi et al., 2020).

Penelitian ini sejalan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa semakin baik sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman atas sanksi pajak yang tinggi, maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang, maka kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak akan meningkat. Sanksi pajak ini dalam membuat wajib pajak berfikir jika tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi pajak, diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hantono & Sianturi, (2022) dan Iriyanto & Rohman, (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Ermawati & Afifi, (2018) dan Wensy et al., (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin tinggi religiusitas maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang taat akan perintah dan larangan agama, dan akan terus menjalankan kewajiban apa yang seharusnya dilakukan sebagai keyakinan yang dimiliki. Wajib pajak disini takut melakukan sesuatu tak yang tidak etis yaitu takut untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan dasar tersebut wajib pajak akan selalu berusaha patuh terhadap peraturan pajaknya. Selain itu, dengan takut untuk melanggar agama, maka wajib pajak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan supaya wajib pajak tidak keliru dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Achi, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan *theory planned behavior* yang menjelaskan bahwa semakin baik religiusitas maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban ini di sebut dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa religiusitas yang tinggi akan selalu taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Afifi, (2018) dan Faridzi et al., (2022)

yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Wirawan et al., (2021) dan Andayani et al., (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Magelang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 86 responden pada UMKM Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah, sedangkan pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini dapat berarti bahwa kepatuhan wajib pajak yang baik ataupun kepatuhan wajib pajak yang tidak baik tidak dilandaskan pada pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi. Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat ditekan dengan meningkatkan pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas yang dapat dilakuakn dengan

memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait dengan perpajakan kepada wajib pajak khususnya para pelaku UMKM. Sebab, UMKM saat ini menjadi salah satu objek pajak yang memiliki potensi untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achi. (2021). Mathematical Modeling for Awareness, Knowledge, and Perception That Influence Willpower to Pay Tax Using Multiple Regression. *Journal Of Physics: Conference Series*, 2.
- Amrullah. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *JUMA*, 22(2), 64–80.
- Andayani, Prasetyo, & Yusuf. (2019). Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksekutif*, 16(2), 188–214.
- Anjani, & Sulistyowati. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(3).
- Ermawati, & Afifi. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. 978–979.
- Ernawati, & Wijaya. (2011). Pengaruh

- Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di KPP Banjarmasin. *Jurnal Spred*, 1(1), 74–86.
- Faridzi, Suryanto, & Devi. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 85–107. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.10773>.
- Hamzi, Suhendro, & Dewi. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 28–40.
- Hantono, & Sianturi. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Iriyanto, & Rohman. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Kusuma, & Diana. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 11(03), 77–89.
- Leviana. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488.
- Lolowang, Sabijono, & Wokas. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 273–284.
- Nophiana, & Natalia. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Di Kepulauan Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277–290.
- Putri, & Efendi. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1).

- Septiani, Susyanti, & Slamet. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*.
- Sumianto, & Kurniawan. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus*, 27(1), 41–51. <https://doi.org/10.24002/modus.v27i1.567>
- Trihatmoko, & Mubaraq. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Ulfa, & Mildawari. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–23.
- Wensy, Widyasari, & Henny. (2022). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Baru Jakarta*. IV(1), 397–403.
- Widiasti, & Retnani. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sikap Rasional, Lingkungan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10).
- Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1169. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08>